



**P U T U S A N**

**Nomor 1665 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KAMARUDDIN alias KAMA bin ANDANG;**  
Tempat lahir : Keera;  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/11 November 1991;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bonto Mare, Desa Ciromanie,  
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa yaitu KAMARUDDIN alias KAMA BIN ANDANG, pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Bonto Mare Desa Ciromanie Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo atau di suatu tempat yang masih dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan kegiatan yaitu berupa kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya Izin Usaha Penyimpanan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Kepolisian menemukan sejumlah minyak bumi dalam bentuk premium yang tersimpan di dalam rumah Terdakwa.
- Adapun minyak bumi yang dimaksud adalah berjumlah 14 (empat belas) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin/premium yang mana 1 (satu) jerigen berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter yang disimpan di belakang rumahnya tepatnya di samping bak mandi milik Terdakwa, bagian depan rumahnya dekat dari tempat pencucian mobil, serta ada juga disimpan dekat dari pondasi rumah yang berada di samping rumah milik Terdakwa.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1665 K/PID.SUS/2016



- Adapun Terdakwa dalam hal menyimpan minyak bumi jenis premium tersebut, dilakukannya tanpa memiliki izin Usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain daripada itu, Terdakwa melakukan penyimpanan minyak bumi dengan jenis Premium tersebut dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri sebanyak-banyaknya dengan cara menjual dengan harga Rp5.000,00 sampai dengan Rp10.000,00 per liternya padahal Terdakwa membeli minyak bumi premium tersebut dari SPBU sesaat sebelum pemerintah pusat menaikkan harga jual premium yang dimaksud yang pada tanggal 13 November 2014 atau setidaknya sekitar sebelum tanggal tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 28 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN alias KAMA bin ANDANG bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan yaitu berupa kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi yang dilakukan tanpa adanya izin usaha penyimpanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Junto Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KAMA KAMARUDDIN alias KAMA bin ANDANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah 3 (tiga) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebesar Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) premium 350 (tiga ratus lima puluh) liter;Dirampas untuk Negara;
  - 14 (empat belas) jerigen bekas yang sudah kosong bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bensin/premium;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah):

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 262/Pid.Sus/2015/PN.SKG tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN alias KAMA bin ANDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Dari Instansi Yang Berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin/premium 350 (tiga ratus lima puluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 14 (empat belas) buah jerigen tempat yang dipakai menampung atau menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin/premium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 75/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 21 Januari 2016 Nomor 262/Pid.Sus/2015/PN.SKG, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN alias KAMA bin ANDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Dari Instansi Yang Berwenang";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1665 K/PID.SUS/2016



3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp1.925.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin/premium 350 (tiga ratus lima puluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 14 (empat belas) buah jerigen tempat yang dipakai menampung atau menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin/premium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/AKTA PID/2016/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Sengkang" telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sengkang harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Sengkang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan



hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang. Karena hingga sekarang ini, saya tidak pernah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang lengkap dan utuh, sehingga saya sama sekali tidak mengetahui, bahwa apa-apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang;

3. Bahwa saya menyatakan proses hukum yang saya alami mulai dari tahap penyidikan, kemudian berproses pada tahap penuntutan, sehingga mendapat Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, adalah sangat bersifat diskriminatif. Adapun alasan saya, karena dimana pelaku utamanya adalah pihak karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ciromani adalah justru sama sekali tidak ada yang dijadikan sebagai Terpidana. Padahal pihak SPBU itu sendiri adalah jelas-jelas menyuruh warga agar mengambil rekomendasi dari Desa Ciromani sebagai syarat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU ini dengan cara menggunakan jerigen, sehingga saya pun ikut melakukan pembelian BBM jenis bensin berjerigen yang juga berbekalkan rekomendasi dari Desa Ciromani;
4. Bahwa selain itu, maka Kepala Desa Ciromani adalah seharusnya pula dijadikan sebagai Terpidana dengan delik tidak pidana penyalahgunaan wewenang/jabatan dengan modus adalah membuat surat rekomendasi palsu. Sebab akibat adanya rekomendasi dari Desa Ciromani itulah, maka membuat saya berteman sehingga dipidanakan, terkait dengan perkara pidana yang saya mohonkan Kasasinya ini. Kenapa saya katakan rekomendasi dari Desa Ciromani itu adalah surat palsu, sebab andaikan itu asli atau berlaku dengan kata lain legal, maka tentunya pula saya berteman adalah tidak akan dipidanakan menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa saya telah melanggar Pasal 53 huruf c *Juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Bahwa semestinya pihak SPBU Ciromani adalah memahami betul, bahwa menjual BBM kepada warga dengan bebas menggunakan jerigen adalah melanggar undang-undang yang berlaku. Halnya Kepala Desa Ciromani adalah selaku pemerintah setempat, sudah seharusnya pula memahami, bahwa memberikan rekomendasi kepada warga sebagai syarat untuk membeli BBM di SPBU adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Apalagi saya ini adalah sangat awam dengan pengetahuan hukum. Maka disinilah diskriminatifnya hukum terhadap diri saya, yang mestinya pelaku utamanya



adalah pihak SPBU Ciromani itu sendiri dan Kepala Desa Ciromani. Kalaupun saya berteman adalah harus dijadikan sebagai Terpidana, maka itu adalah sifatnya turut serta;

6. Bahwa saya sama sekali bukan bermaksud untuk mengelak dari kasus hukum yang sedang menjerat saya sekarang ini. Akan tetapi, katanya bahwa "semua sama di hadapan hukum." Namun faktanya, bahwa tidak ada satupun dari pihak SPBU Ciromani yang dijadikan sebagai Terpidana, termasuk dari pemerintah Desa Ciromani yang mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya surat palsu tersebut. Hal ini adalah menandakan bahwa, "ternyata hukum masih sangat tajam ke bawah" seperti yang sedang saya alami sendiri dengan *nota bene* adalah masyarakat kecil. Maka hal inilah, sehingga saya mengajukan permohonan Kasasi, dengan harapan Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkannya;
7. Bahwa mungkin akibat pengetahuan saya yang sangat awam terhadap hukum, sehingga saya sendiri tidak tahu bahwa dimana letak kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri saya ini. Padahal saya, waktu membeli bensin di SPBU adalah saya bayar tunai sesuai harga pada SPBU tersebut. Terlebih, bahwa tidak ada pula masyarakat yang membeli bensin pada saya adalah merasa keberatan akibat dirugikan. Namun itulah pemahaman saya sebagai orang bodoh, tapi hukum adalah rupanya tidak demikian halnya;
8. Bahwa saya tidak perlu banyak mengutarakan keberatan saya di hadapan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, kecuali menginginkan rasa keadilan demi persamaan di hadapan hukum, sekiranya permohonan Kasasi ini dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Karena seandainya saya mengetahui bahwa membeli BBM atau bensin di SPBU dengan cara mengisi jerigen adalah berdampak timbulkan tindak pidana, meskipun itu disuruh oleh pihak SPBU sendiri maka saya tidak pernah melakukannya hal tersebut;
9. Bahwa sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia adalah berkenan mempertimbangkan permohonan Kasasi yang saya ajukan ini untuk dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum, kendatipun itu adalah dalam bentuk uraian bahasa yang sangat sederhana. Namun sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia adalah berpendapat lain, maka saya hanya berharap hukuman yang sering-an-ringannya dan kiranya pula dibebaskan dari beban kewajiban membayar pidana denda sebesar Rp5.000.000,00



(lima juta rupiah) tersebut;

10. Bahwa berkenaan pula kiranya melalui permohonan Kasasi saya ini, untuk kembali menyertakan memori Banding yang pernah saya ajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, pertanggal 10 Februari 2016 (terlampir), agar kiranya juga dapat menjadi tambahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, untuk sebuah harapan tentang rasa keadilan hukum. Karena apa yang saya uraikan dalam memori Banding tersebut, maka itulah juga fakta-fakta hukum yang sesungguhnya yang terjadi;
11. Bahwa adanya pertimbangan atas permohonan Banding yang pernah saya ajukan sebelumnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga mendapatkan pengurangan vonis hukum menjadi 3 (tiga) bulan penjara, maka tentunya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Bukan berarti saya tidak mensyukuri atas adanya pengurangan hukuman menurut Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut. Akan tetapi saya melihat ada ketidakadilan hukum, terlebih ada pelaku lain seperti pihak SPBU Ciromani paling tidak karyawannya yang mestinya pula menjadi Terpidana, namun sama sekali tidak disentuh oleh hukum. Hal lain yang cukup berat bagi saya adalah banyaknya denda yang mesti saya bayar. Sekali lagi harapan kiranya, Majelis Hakim Agung Yang Mulia, semoga berkenan mempertimbangkan permohonan Kasasi saya ini.
12. Bahwa hanya Majelis Hakim Agung Yang Mulia sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini adalah satu-satunya harapan saya untuk mendapatkan rasa keadilan, sehingga saya mengajukan permohonan Kasasi ini. Mengingat saya adalah hanya orang desa yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan hukum, maka saya sangat memohon maaf yang setinggi-tingginya di hadapan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, apabila ada tutur kata saya melalui permohonan Kasasi ini yang sama sekali tidak berkenan di hati. Jadi sudah barang tentu hal ini adalah saya jadikan sebagai pelajaran yang sangat berarti untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dalam bentuk apapun ke depan;

**Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin dari Instansi Yang Berwenang" dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu pada saat Polisi melakukan operasi menjelang kenaikan harga BBM, Polisi melihat di kolong rumah Terdakwa dan di gardu tempat jualan terdapat BBM jenis bensin yang ditimbun;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) jergen yang berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter bensin dengan total 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan BBM tersebut;
- Bahwa BBM tersebut dibeli dengan harga Rp6.500,00/liter dan akan dijual Rp8.000,00/liter setelah pemerintah menaikkan harga BBM;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 53 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa alasan Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 53 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.1665 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

**KAMARUDDIN alias KAMA bin ANDANG** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum**

Ttd/

**Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1665 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)